



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KHAIRUL PAKHRY SIREGAR, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 43 B, RT/RW 000/000, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Fadli Nasution, S.H., M.H., Achmad Sandry Nasution, S.H., M.Kn., Uan Halleludin Dalimunthe, S.H., Zulfikri Lubis, S.H., M.H., Kharis Dani Azhar, S.H., dan Irfan Hariyantho, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "*Lubis Nasution Partners*" [LNP], berkedudukan di MTH Square Office Tower Lt. LG Unit B3-B, Jl MT. Haryono Kav 10, Jakarta Timur 13330 dan Jl. Bunga Pariama I, Gg. Sejahtera, No. 23B, Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 4 Juni 2024 Nomor 458/SK/Perd/2024 ;

Lawan

RUDI SYAHPUTRA, beralamat di Jl. Kampung Baru No. 31 Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Samsuten Ritonga, SH.,MH., dan Dayu Putra SH.,MH., advokat pada kantor hukum Samsuten Ritonga & Rekan beralamat di Jalan Labuhan Baru, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 3 Juli 2024 Nomor 524/SK/Perd/2024;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Rap



yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Khairu Rizki, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani para pihak dalam rangka menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai yang disepakati dengan dibayar secara lunas dan tepat waktu.
2. Bahwa guna menyelesaikan kewajiban Tergugat, para pihak telah sepakat membuat skema kesepakatan dengan maksud dan tujuan melaksanakan dengan dilandasi itikad baik, berkomitmen untuk penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

PASAL 2

RINCIAN KESEPAKATAN

1. Bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang Penggugat sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dimana Tergugat menyerahkan surat-surat jaminan kepada Penggugat, sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 1933 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara seluas 98 m² atas nama pemegang hak: Rudi Syahputra, tanggal 3 Januari 2018;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2001 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara seluas 103 m² atas nama pemegang hak: Rudi Syahputra, tanggal 8 Februari 2018;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 2421 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara seluas 417 m² atas nama pemegang hak: Rudi Syahputra, tanggal 15 Oktober 2020;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 2448 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara seluas 139 m² atas nama pemegang hak: Rudi Syahputra, tanggal 15 Oktober 2020;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 2572 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara seluas 223 m² atas nama pemegang hak: Rudi Syahputra, tanggal 28 April 2021;
- f. Surat Ganti Rugi antara Toguan Harahap selaku Pihak Pertama dengan Eko Purwanti selaku Pihak Kedua, tanggal 23 Mei 1995;
- g. Surat Ganti Rugi antara Syafruddin Nasution selaku Pihak Pertama dengan Rudi Syahputra selaku Pihak Kedua, tanggal 15 Februari 2023;
- h. Surat Ganti Rugi antara Syafruddin Nasution selaku Pihak Pertama dengan Mahrani selaku Pihak Kedua, tanggal 15 Februari 2023;
- i. Surat Ganti Rugi antara Mahruzar Nasution selaku Pihak Pertama dengan Mahrani selaku Pihak Kedua, tanggal 15 Februari 2023;
- j. Surat Ganti Rugi antara Syafruddin Nasution selaku Pihak Pertama dengan Anjas Darman Ritonga selaku Pihak Kedua, tanggal 15 Februari 2023;
- k. Surat Ganti Rugi antara Hendrik Sanjaya selaku Pihak Pertama dengan Anjas Darman Ritonga selaku Pihak Kedua, tanggal 15 Februari 2023;
2. Bahwa Tergugat akan mengembalikan uang yang dipinjam sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut secara tunai atau transfer kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus 2024 dan surat-surat jaminan milik Tergugat yang ada pada Penggugat sebagaimana tersebut di atas akan dikembalikan Penggugat kepada Tergugat segera setelah pengembalian uang tersebut diselesaikan;

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila telah lewat tanggal 30 Agustus 2024 Tergugat tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat maka Penggugat bersama-sama dengan Tergugat akan melakukan penjualan terhadap jaminan-jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat tersebut untuk melunasi pengembalian uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa apabila hingga tanggal 30 September 2024, obyek-obyek jaminan tersebut belum juga laku terjual untuk melunasi pengembalian uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut, maka Tergugat secara sukarela akan mengalihkan kepemilikan obyek-obyek jaminan tersebut kepada Penggugat dimana sebelum dilakukan pengalihan jaminan wajib dilakukan penilaian obyek jaminan (appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai nilai pinjaman, jika nilainya kurang dari Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) maka Tergugat secara sukarela memberikan tambahan obyek harta benda Tergugat untuk dialihkan kepada Penggugat sampai nilainya sama dengan pinjaman Tergugat dan jika sebaliknya nilainya lebih dari Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat;
5. Bahwa segala biaya yang timbul atas pengalihan obyek jaminan dari Tergugat kepada Penggugat seperti biaya ahli penilaian obyek jaminan oleh KJPP, pajak-pajak dan biaya administrasi baik di Notaris maupun di instansi terkait lainnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

PASAL 3

HASIL KESEPAKATAN

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian ini dengan rasa tanggung jawab, itikad baik dengan mengedepankan komitmen penyelesaian kewajiban sampai dengan lunas tepat pada waktunya;
2. Bahwa apabila Tergugat melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka Penggugat dapat memintakan

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2024/PNRap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi terhadap pembayaran hutang tersebut kepada Pengadilan Negeri;

3. Bahwa apabila Tergugat telah melunasi kewajiban sesuai Pasal 2, maka Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada Tergugat sehubungan dengan perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Rap;

PASAL 4

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

PASAL 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ditanggung oleh Penggugat;

Setelah ini kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024
oleh, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.,
dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat
Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 31 Juli 2024, dan diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh
Prawira M. Silalahi S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H. Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	52.500,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	215.500,00

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

